

ABSTRAK

Judul : Deskripsi Tentang Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kerja Sama Usaha Restoran (Studi Kasus). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kerja sama usaha restoran? dan (2) Mengapa terjadi perbedaan putusan hakim antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam sengketa kerja sama usaha restoran? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam kerja sama usaha restoran; dan (2) Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2016/PT.Dps, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/2018. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini terjadi karena adanya pengambilalihan pengelolaan usaha Vi Ai Pi Club secara sepihak oleh pihak tergugat, sehingga penggugat kehilangan hak untuk mengelola usaha, memperoleh keuntungan, serta memperoleh laporan keuangan sebagaimana diperjanjikan dalam Joint Venture Agreement. Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Namun, Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) karena terdapat cacat formil dalam gugatan. Selanjutnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penggugat dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan penerapan hukum. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam kerja sama usaha restoran yang melibatkan Arturo E. Caruso dengan PT Ambara Pranata beserta pihak terkait. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Dps, Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2016/PT.Dps, dan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/2018. Saran dalam penelitian ini adalah agar para pihak yang melakukan kerja sama usaha menuangkan seluruh hak dan kewajiban secara jelas dalam perjanjian serta melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat juga harus memperhatikan syarat-syarat formil agar gugatan tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim diharapkan tetap mempertimbangkan seluruh fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa, Kerja Sama Usaha Restoran, Putusan Hakim.

ABSTRAC

Title: Title: A Description of the Tort Dispute in a Restaurant Business Partnership (A Case Study). The research questions addressed are: (1) Why did a tort (unlawful act) occur in the restaurant business partnership dispute? and (2) Why were there differing judicial rulings among the District Court, the High Court, and the Supreme Court regarding this dispute? The research objectives are: (1) To identify the causes of the tort within the restaurant business partnership; and (2) To understand the legal reasoning employed by judges at the District Court, High Court, and Supreme Court in rendering their decisions on the dispute. The study employs a normative legal research method with a descriptive-qualitative approach. Primary legal sources include the Indonesian Civil Code, the Limited Liability Company Law, and the following rulings: Denpasar District Court Decision No. 9/Pdt.G/2016/PN.Dps, Denpasar High Court Decision No. 192/PDT/2016/PT.Dps, and Supreme Court Decision No. 1020 K/Pdt/2018. Secondary legal sources were obtained from books, scholarly journals, and other legal literature. Data collection was conducted through a literature review, followed by descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that the tort in this case arose from the defendant's unilateral takeover of the management of the "Vi Ai Pi Club" business, thereby depriving the plaintiff of the right to manage the business, receive profits, and obtain financial reports as stipulated in the Joint Venture Agreement. The research utilizes independent and dependent variables; the independent variable is the tort dispute arising from the restaurant business partnership involving Arturo E. Caruso, PT Ambara Pranata, and related parties. The dependent variable in this study consists of the judicial decisions rendered by the Denpasar District Court (Case No. 9/Pdt.G/2016/PN.Dps), the Denpasar High Court (Case No. 192/PDT/2016/PT.Dps), and the Supreme Court (Case No. 1020 K/Pdt/2018). This study recommends that parties entering into business collaborations clearly outline all rights and obligations within their agreement and execute the terms in good faith. When filing a lawsuit, plaintiffs must also ensure compliance with formal requirements to avoid having the claim declared inadmissible. Judges are expected to comprehensively consider all legal facts, evidence, and statutory provisions so that the resulting decisions provide legal certainty, justice, and utility for the parties involved.

Keywords: Unlawful Act, Dispute, Restaurant Business Collaboration, Judicial Decision.